TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP DUALISME MASA JABATAN KEPEMIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.20P/HUM/2017

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fahreza Dicky Firdaus

NIM. C05216037

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Fahreza Dicky Firdaus
NIM	: C05216037
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
D3550AHF318251230
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fahreza Dicky Firdaus
NIM. C05216037

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahreza Dicky Firdaus, NIM: C05216037 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik,S.H.,M.H.

NIP : 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahreza Dicky Firdaus ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH.	Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, Mag.
NIP.196803292000032001	NIP. 196310151991031003

Penguji III,	Penguji IV,
Arif Wijaya, SH, M.Hum.	Muhammad Jazil Rifki, M.H.
NIP.197107192005011003	NIP.199111102019031017

Surabaya, 16 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fahreza Dicky Firdaus
NIM : C05216037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : fahrezafirdaus88gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAHMURSALAH* TERHADAP ISBAT NIKAH MASSAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2020

Penulis

(M. Fahreza Dicky F.)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Analisis Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017? serta, bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan *statue approach*. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 20P/HUM/2017 membatalkan dan menyatakan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan *Lampiran II Huruf C5*, *nomor 155 Ketentuan Peralihan UU No 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut pendapat hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya, dengan demikian *nomor 155 Ketentuan Peralihan* itu menegaskan tentang larangan asas *retroaktif*. Sehingga adanya pengangkatan kepemimpinan setelahnya terhadap Oesman Sapta Odang dengan masa jabatan 2 Tahun 6 Bulan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung atas dasar Peraturan Tatib No. 1 Tahun 2017 yang telah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tindakan yang menimbulkan Ketidakpastian Hukum untuk Lembaga Mahkamah Agung itu sendiri terlebih peraturan yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung, seharusnya tidak lagi dapat diberlakukan. Selain itu tindakan pengangkatan terhadap Oesman Sapta Odang yang dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Pasal 260 ayat (6) yang menyatakan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Dibutuhkan kebijakan dari pemerintah maupun lembaga legislatif dalam hal aturan masa jabatan kepemimpinan yang tidak hanya diatur dalam peraturan Tata Tertib tetapi juga dituangkan dalam Undang-Undang, karena tidak diaturnya masa jabatan pimpinan DPD dalam Undang-Undang akan mudah untuk muncul kembali kasus yang sama, dan lebih menghormati dan menjalankan putusan Judicial Review yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 14

C. Batasan Masalah 15

D. Rumusan Masalah 15

E. Kajian Pustaka 16

F. Tujuan Penelitian 18

G. Kegunaan Hasil Penelitan 18

H. Definisi Operasional 19

I. Metode Penelitian 22

J. Sistematika Pembahasan 26

BAB II TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP MASA JABATAN KEPEMIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA. 28

A.Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 28
1.Pengertian Fiqh Siyasah 28
2.Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 30
3.Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* 32
4.Lembaga *al-sulthah al-tasyri'iyyah* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 40
1.Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah 40
2.Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah. 42
3.Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 44
BAB III DUALISME MASA JABATAN KEPEMIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAHREPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.20P/HUM/2017 46
A. Deskripsi Kasus 46
B. Pemohon 53
C. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) 54
D. Pertimbangan Hakim 62
E. Amar Putusan 66
BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP DUALISME MASA JABATAN KEPEMIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.20P/HUM/2017 68
A. Analisis Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 68
B. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 76
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Daerah lahir 1 Oktober 2004 dengan dasar dasar hukum yang kuat yaitu di amandemennya pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : ''MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.'' Dan pasal 3 ayat (1) : ''Majelis Permuyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.''

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 194) merupakan bab baru yaitu Bab VIIA. Bab ini terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 22C dan 22D. Pasal 22C mengatur mengenai susunan DPD sedangkan Pasal 22D mengatur tentang kewenangan DPD. Implikasi perubahan UUD NRI 1945 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap lembaga perwakilan rakyat. Salah satunya pembentukan lembaga negara baru sebagai kamar ke dua yaitu Dewan Perwakilan Daerah.[1]

Susunan Keanggotaan dan kedudukan yuridis DPD diatur pada BAB VIIA Pasal 22C bahwa : (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap orang provinsi melalui pemilihan umum. (2) Anggota Dewan

[1]Triwulan titik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPD. (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (4) Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Munculnya perebutan kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan masalah ketatanegaraan serius yang perlu ditemukan solusinya. Keberadaan dua kubu Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentu akan menyandera kinerja lembaga perwakilan kedaerahan itu. Bahkan bukan tidak mungkin menyebabkan tidak bekerja. Setidaknya keributan dalam sidang paripurna tanggal 11 April 2017 lalu memberikan gambaran buruk terhadap masa depan lembaga hasil reformasi konstitusi itu.

Konflik ini bermula pada adanya dualisme kepemimpinan masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang mendasari hal tersebut adalah berkurangnya kepercayaan terhadap pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada periode 2014-2019 (5 Tahun) yakni Mohammad Saleh oleh anggota dewan, yang mendukung penuh dan bagian daripada kubu dari Osman Sapta Oedang. Dimana Masa

Jabatan Pimpinan DPD, Mohammad Saleh masa jabatan 5 Tahun pada periode 2014 sampai 2019, aturan masa jabatan 5 tahun ini merujuk pada Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014 Pasal : 66 : ‘’Masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jabatan pimpinan DPD sama dengan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4). sebagaimana pasal diatas Pasal 7 (4) Masa Jabatan Anggota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah atau janji''. Sehingga masa jabatan pimpinan DPD Mohammad Saleh adalah 5 Tahun periode 2014-2019.[2]

Seiring berjalannya kepemimpinan Mohammad Saleh, terdapat beberapa anggota DPD tidak menyukai kinerja dari pimpinan Mohammad Saleh, sehingga hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Tatib DPD baru Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 agar masa jabatan yang baru bisa diberlakukan, yang mana Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 mengatur masa jabatan kepemimpinan DPD selama 2 tahun 6 bulan sebagaimana pasal 47 ayat (2) : ''Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dengan dasar pembentukan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 baru inilah yang membuat masa jabatan yang sebelumnya 5 Tahun menjadi 2 Tahun 6 bulan.[3]

Dengan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 Ketentuan Peralihan pasal 323 juga mengatur : Masa Jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), terhitung periode Oktober 2014 - Maret 2017 dan Periode April 2017 – September 2019.

[2]Peraturan Tata Tertib DPD No.1 Tahun 2014
[3] Peraturan Tata Tertib DPD No.1 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga aturan inilah yang membuat secara tidak langsung untuk memilih pimpinan baru untuk menggantikan masa jabatan kepemimpinan Mohammad Saleh yang semestinya belum berakhir sampai 2019, akan tetapi beberapa Anggota DPD secara aklamasi memilih Oesman Sapta Odang sebagai pimpinan yang baru Dewan Perwakilan Daerah dengan masa kepemimpinan periode 2017-2019. Dan membuat masa jabatan dari Mohammad Saleh hanya sampai 31 Maret 2017.

Keputusan para senator mengocok ulang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menimbulkan kecurigaan. Apalagi selama ini peraturan Tata Tertib diubah dengan mengutak-atik masa jabatan pimpinan, akibatnya muncul kesan bahwa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini bergilir. Bahwa lembaga ini tak terlepas dari tarik ulur kepentingan. Itu sebabnya sulit membantah bahwa terpilihnya Oesman Sapta Odang yang juga Ketua Umum Partai Hanura bebas dari kepentingan partai politik.

Setelah Oesman Sapta Oedang terpilih secara aklamasi, Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 diajukan secara Uji Materiil di Mahkamah Agung atau judicial review yang diajukan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota DPD yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, tidak sepakat meski pemangkasn masa jabatan itu sudah diketok dalam paripurna dan dimasukkan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tatib DPD. Judicial Review ke Mahkamah Agung terkait dua hal.[4] Pertama terkait dengan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang semula 5 dengan adanya Peraturan Tata Tertib baru No. 1 Tahun 2017 kemudian menjadi 2 Tahun 6 Bulan dimana aturan tersebut terdapat pada pasal 47 ayat (2) : 'Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan''. Kedua terkait dengan masa berlakunya ketentuan itu yang dimana terdapat dalam ketentuan peralihan pasal 323 yang mengatur : ''Masa Jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), terhitung periode Oktober 2014 - Maret 2017 dan Periode April 2017 – September 2019''.

Refly Harun selaku pakar Hukum Tata Negara mendorong agar Mahkamah Agung mengerluarkan putusan sebelum 3 April karena sifatnya Judicial review dan tidak perlu pemeriksaan persidangan. Mennggapi Refly Harun, Veri Junaidi menganggap perubahan aturan masa jabatan ini semata-mata karena konflik Internal, bukan pada urgensi fungsi di Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga Konflik ini juga menyebabkan penurunan kepercayaan dari masyarakat di daerah

karena tidak merasakan manfaat keberadaa dari Dewan Perwakilan Daerah.

[4] Anang, ''Ini 2 hal yang digugat senator DPD ke MA soal Jabatan Pimpinan'', *detiknews*(29Maret) jam 17.35 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Hari Rabu 29 Maret 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan atas Judicial Review yang dilakukan oleh beberapa senator yang melakukan Uji Materiil. Putusan Mahkamah Agung ini Nomor 20P/HUM/2017[5] merupakan putusan yang membatalkan Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib. Di dalam putusan ini, Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[6] Basis persoalan di dalam Peraturan Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yakni pengaturan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama 2 tahun 6 bulan dan Ketentuan berlakunya. Peraturan Tata Tertib itu menyalahi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait asas non-retroaktif.

Putusan Mahkamah Agung (MA) bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan uji materi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan MA Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materi (Perma 1/2011) bahwa terhadap putusan uji materi, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.[7]

Dalam hal uji materi ini menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011, jika MA berpendapat bahwa permohonan uji materi itu beralasan karena peraturan yang diuji tersebut bertentangan dengan

[5]Putusan Mahkamah Agung RI No. 20P/HUM/2017.
[6] UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[7] Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, maka MA mengabulkan permohonan uji materi tersebut.[8]

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai (1) peraturan yang tidak sah atau (2) tidak berlaku untuk umum serta (3) memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya. Terlihat dalam ketentuan Pasal 6 tersebut bahwa inti dari putusan MA adalah menyatakan dengan tegas bahwa suatu peraturan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku). Perihal perintah kepada instansi yang bersangkutan untuk mencabut peraturan yang sudah dibatalkan merupakan konsekuensi logis ketika sebuah peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Ketentuan ini merupakan bentuk penegasan tindakan administratif yang harus diambil oleh Badan atau pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut. Pencabutan itu harus dilakukan segera. Tanpa tindakan administratif pencabutan itu pun, peraturan yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung (MA), tidak lagi dapat diberlakukan.[9]

Menjelelang 4 hari setelah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan Dewan

---

[8] M.Suhiryadi, *Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Mataram, 6.
[9]M.Suhiryadi, *Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Mataram, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 karena bertentangan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011, Wakil Ketua Mahkamah Agung pada saat itu melantik dan memandu pengucapan sumpah jabatan terhadap Oesman Sapta Odang sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2017-2019 yang dirasa sangat dipaksakan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Pertama, selain tidak ada alas hukum karena Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2017 yang memberlakukan masa jabatan 2 tahun 6 bulan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga kembali pada Peraturan Tata Tertib yang lama yakni Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2014 yang memberlakukan masa jabatan 5 Tahun. Kedua, pelantikan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung melanggar aturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.Pasal 260 ayat (6) yang menyatakan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sehingga pelantikan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat dikatakan Inkontitusional.

Pasca putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung yang menganulir Tatib DPD, menimbulkan kisruh secara internal di kelembagaan DPD menyangkut pemilihan pimpinan DPD. Hal ini ditambah dengan keterlibatan MA secara kelembagaan melalui Wakil Ketua MA dalam proses pelantikan terhadap Pimpinan DPD terpilih. Di satu pihak MA membatalkan ketentuan dasar dalam proses pemilihan pimpinan DPD,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi di lain pihak MA justru “merestui” pengangkatan pimpinan DPD. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan sifat putusan MA yang tidak menentukan putusan serta-merta, menjadi problematika pengangkatan pimpinan DPD terhadap legalitas secara hukum.

Dualisme kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah secara de Facto terjadi, beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah pada saat dilantiknya Oesman Sapta Odang tidak sepakat akan hal itu yang membuat terjadi kericuhan pada saat prosesi sidang paripurna pada saat itu, dan menganggap pimpinan Mohammad Saleh masih berlaku periode 2014 hingga 2019 dengan dasar Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 atas pembatalan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Disisi lain beberapa Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada saat dilantiknya Oesman Sapta Odang oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung menganggap telah sah secara

konstitusional dengan dasar aturan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

Menentukan sebuah kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dan hadits Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassallam yang membahas tentang ini. Hal ini bisa dimengerti.Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat.

Dalam agama Islam, semua persoalan yang menyangkut kehidupan ummat manusia telah ada aturannya yang sangat jelas dan detail. Sebagai contoh adalah aturan (syariat) tentang bagaimana tata cara bersuci (*istinja'*) dari najis saat buang air besar/kecil dan bersuci dari *hadats* (kentut, mandi junub). Demikian juga tata krama *('adab*) saat bersin, makan, minum, tidur, buang air dan seterusnya. Padahal ini menyangkut hal yang dampaknya bersifat sangat individual. Karena itu sangat logis jika dalam persoalan yang lebih besar dan luas dampaknya, Islam juga sangat peduli. Contohnya soal menetapkan sebuah kepemimpinan. Hal ini karena aspek kepemimpinan luar biasa sangat besar dampaknya bagi kehidupan seluruh rakyat (ummat) di suatu negeri.

QS.an-Nisaa' 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ
فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat Q.S.an-Nisaa' 59 ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Begitu pula dalam pengangkatan Oesman Sapta Odang, tidak dapat dibenarkan ketika kekuasaan dalam lembaga yudikatif telah melaksanakan tugasnya sebagai negative legislator, dan tak dapat dibenarkan kepemimpinan Mohammad Saleh di ganti dengan cara cara yang tidak konstitusional.

Hadis Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

"Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya." *(HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).*

Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadis ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Hadis ini mengatur dan memberikan penjelasan bagaimana pentingnya memilih dan menentukan pemimpin satu orang diantara ruang lingkup kelompok masyarakat besar maupun kecil, Sehingga konflik Dualisme Kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat ini seharusnya tidak terjadi.

Dengan adanya Hadis ini juga dapat disandarkan ketika telah ditetapkannya suatu putusan dari Mahkamah Agung dengan putusan yang terbaru yang membatalkan Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 tetap mengatur dan menyandarkan pada satu orang pemimpin yang sah secara Konstitusional. Sehingga tidak terjadi Konflik Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD.

Dalam Kajian *fiqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyyah,* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam tersebut, yaitu Alquran dan Hadis.[10]

al-sulthah al-tasyri'iyyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti)* dan para pakar-pakar dalam bidangnya. Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (*Ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyyah*tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalas *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping harus merujuk pada nash anggota legislatif harus merujuk kepada prinsip *Jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.[11]

Dalam konteks pembagian kekuasaan telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica.* Ketiga kekuasaan ini *tasyri'iyyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qaḍāiyyah*

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi doktrin politik islam,* (Jakarta Selatan:Gaya Media Pratama, 2001), 161.
[11]Ibid., 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidang. Meskipun secara umum semua bermuara kepada Nabi juga. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian ''Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017.''

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasibeberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Identifikasi Masalah :
   a. Tidak dibentuknya pemberlakuan aturan masa jabatan pimpinan DPD di dalam Undang-Undang.
   b. Kepemimpinan Masa Jabatan Mohammad Saleh Periode 2014-2019 berhenti dan digantikan pada tahun 2017 dengan adanya Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017.
   c. Adanya problematika yang timbul terhadap dualisme masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017.

d. Dampak putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

e. Pengangkatan Oesman Sapta Odang yang tidak ada alas hak hukumnya karena Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017

f. Pengangkatan Oesman Sapta Odang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

C. Batasan Masalah

a. Dampak putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

b. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam peneitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Analisis Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika Konflik Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi diantaranya:

1. Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh M. Suhiryadi, Fakultas Hukum, Universitad Mataram. Dalam Jurnal ini menjelaskan tentang analisis terhadap masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan menjelaskan bagaimana kendala dalam pengaturan masa jabatan pimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia[12] Sedangkan dalam skripsi saya ini tulis membahas analisis adanya dualisme masa jabatan kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017

2. Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.Jurnal ini ditulis oleh Andryan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Jurnal ini menjelaskan Impilikasi adanya putusan mahkamah agung dalam menentukan legalitas pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.[13] Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini Kedudukan dari Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 terhadap penyelesaian dualisme masa jabatan kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3. Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyāsah Dusturiyah.Skripsi ini ditulis oleh Bagus Setiawan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mejelaskan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Tata Negara Indonesia maupun kedudukan

[12]M.Suhiryadi, *'Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
[13] Andryan, *Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPD dari perspektif *Siyāsah Dustūriyah*.[14] Dimana skripsi ini jika dibandingkan skripsi saya objek kajiannya lebih luas yakni kedudukan lembaga DPD itu sendiri. Jika skripsi penulis mengkaji terkait Masa Jabatan Pimpinan DPD Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 dikeluarkan dan akan ditinjau secara *fiqh siyāsah dustūriyah.*

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017.
2. Untuk Menganalisis Terhadap *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017.

G. Kegunaan Hasil Penelitan

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis.

[14]Setiawan bagus.*Kedudukan DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah* , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang (a) Analisis Yuridis Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017. (b) Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait dualisme masa jabatan kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pasca putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat.Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah.*

   Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Sedang kata *dustūrī* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).

Fiqh dustūrīyah tentu pertama-tama adalah Alquran Alkarim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Alquran. Kemudian hadist terutama sekali yang berhubungan dengan imamah-imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW.

2. Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah

Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah terjadi setelah Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 yang memberlakukan masa jabatan pimpinan DPD 2 Tahun 6 Bulan, akan tetapi peraturan tata tertib tersebut dibatalkan. Pasca putusan Hak Uji Materil Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung yang menganulir Peraturan Tata Tertib DPD, menimbulkan kisruh secara internal di kelembagaan DPD menyangkut pemilihan pimpinan DPD setelah dasar hukum atas pelantikan pemimpin yang baru tersebut dibatalkan. Hal ini ditambah dengan keterlibatan MA secara kelembagaan melalui Wakil Ketua MA dalam proses pelantikan terhadap Pimpinan DPD terpilih. Di satu pihak MA membatalkan ketentuan dasar dalam proses pemilihan pimpinan DPD, tetapi di lain pihak MA justru merestui pengangkatan pimpinan DPD

3. Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017

Mahkamah Agung merupakan lembaga yang oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan kewenangan langsung untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sejak dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor/MPR/1973 (Pasal 11) : Ketetapan MPR Nomor 14 Tahun 1970 (pasal 26) : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (pasal 31) sampai dengan perubahan ketiga UUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945 dan perubahan berbagai undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman, yang kesemuanya menetapkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kedudukan dan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan.[15]

Sehingga dalam kasus dualisme masa jabatan DPD RI pengujian dapat diselesaikan dengan melihat sifat dan kedudukan Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 yang atas di uji materilnya Peraturan Tata Tertib DPD No.1 Tahun 2017 yang kedudukannya dibawah Undang-Undang berdasarkan batu uji pembentukan peraturan perundang-undangan (P3) UU Nomor 12 Tahun 2011.

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 20P/HUM/2017, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap rinci jelas dan sistematis tentang beberapa

[15] Dr.Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.* (Jakarta:Kharisma Putra Utama Offset,2009), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan adanya putusan pengadilan.[16] Tahap-tahapan seperti berikut:

1. Sumber Data.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.[17] Sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan yang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
3) Undang-Undang No.12 Tahun 2011
4) Undang-Undang No 17 Tahun 2014
5) Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2014
6) Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2017
7) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011
8) Putusan Mahkamah Agung No. 20P/HUM/2017

[16] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),101.
[17] Mukti Fajar, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer meliputi:

1) Literatur yang terkait penelitian ini

2) Buku yang terkait penelitian ini

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi:

1) Kamus hukum

2) Kamus besar bahasa indonesia

3) Jurnal

4) Artikel

5) Internet

1. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (Buku, Undang-Undang, Artikel, Jurnal, dan Internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penilitian.

2. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interpretasi yang tepat dengan tujuan memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[18]

3. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

[18] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, Kerangka Konseptual memuat teori *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyāsah Dustūriyah*, Dan Teori Tasyri'iyyah.
3. Bab III, Data Penelitian memuat Pengertian, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur kepengurusan DPD, Pembahasan tentang Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD sesuai Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017, serta Dampak Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017.
4. Bab IV, Analisis Data, memuat pembahasan penyelesaian Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 untuk menjawab permasalahan ditinjau dengan *Fiqh Siyāsah* dan Yuridis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bab V, Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP MASA JABATAN KEPEMIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

A. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etismologis, (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara menurut bahasa fikih adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.[19]

Fiqh berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya, *fiqh* tentang sesuatu itu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya[20]

Menurut istilah, *Fiqh* adalah ''Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil dalilnya yang rinci (*tafsili*).'' [21]

---

[19] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 23-24.
[20] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu yang mempelajari hukum agama Islam.[22]

Kata ''*siyāsah*'' yang berasal dari sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah ''pengaturan perundang-perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah ''membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan."

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik Alquran

---

[21] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.
[22] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun Sunnah, untuk mengeluarkan dan menerapkan hukum-hukum yang ada didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[23]

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsah* nya yang berjudul *al-aḥkām al-sulṭāniyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian antara lain:

1. *Siyāsah Dustūrīyyah*
2. *Siyāsah Māliyah*
3. *Siyāsah Qaḍāiyyah*
4. *Siyāsah Harbiah*
5. *Siyāsah Idāriyyah*

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar'īyyah* kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan;
2. *Siyāsah Tasyri'iyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
3. *Siyāsah Qaḍāiyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;

[23] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Siyāsah Māliyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
5. *Siyāsah Idāriyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
6. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārjiyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Shar'iyyah* yaitu politik peperangan;
8. *Siyāsah Harbiyyah Shar'iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:[24]

1. Politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūrīyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasrī'īyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan (*iḍarīyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyāsah al-kharījīyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara

[24] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.

3. *Politik keuangan dan moneter (al-siyāsah al-mālīyah),* permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah mālīyah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

3. **Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah***

Siyāsah dustūriyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas anatara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.[25]

Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah syar'īyyah*, tugas-tugas dan tujuan dalam *fiqh siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh

[25] Ibid., 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[26] Apabila dilihat dari lain sisi *siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi menjadi empat bagian:[27]

1) Bidang *siyāsah tarsī'iyyah* membahas persoalan *ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
2) Bidang *siyāsah tanfidiyyah*, membahas persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wīzarah*, *walī al-'ahdī*, dan lain-lain.
3) Bidang *siyāsah qaḍāiyyah* membahas persoalan peradilan. Bidang *siyāsah idāriyyah*, membahas persoalan administratif dan kepegawaian.

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber *fiqh dustūri* yaitu:[28]

---

[26] Djazuli, *Fiqh Siyasah* …, 47.
[27] Ibid., 48
[28] A. Djazuli, Edisi Revisi *Fiqh Siyasah* Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alquran al karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakatan, dalil-dalil *kullī* dan semangat ajaran Alquran.
2. Hadis, hadis yang berhubungan dengan imāmah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rasulullah saw, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah
3. Kebijakan-kebijakan khulafā'ur rashidīn di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat
4. Ijtihad para ulama seperti *al-maqāṣid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *ḥīfdh al-dīn* (memelihara agama), *ḥīfdh al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifdh al-'aqal* (memelihara akal), *ḥifdh al-māl* (memelihara harta), *ḥifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *ḥīfdh al-ummāh* (memelihara umat).
5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadis.

4. Lembaga *al-sulthah al-tasyri'iyyah*

Syariah. 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kajian *Fiqh Siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaslam sendiri oleh Allah dalam Surat al- An'am, 6:57

قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبۡتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ

Katakanlah (Muhammad), ''Aku berada diatas keterangan yang nyata (al qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenaganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.''

Perkembangan dalam wacana *fiqh siyāsah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyyah)* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan diaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syari'at islam. Dengan demikian, unsur-unsur legisasi dalam islam meliputi:[29]

[29] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlukakan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Jadi dalam *al-sulthah al-tasyri'iyyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam. Pembagian keukasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintah Islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini adalah kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidzīyyah* (eksekutif), dan kekuasaan *qada'iyah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyyah* ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah Swt, maka adapun wewenang dan tugas kekuasaan *al-sulthah al-tasyri'iyyah* atau lembaga legislatif.

1. Hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam, yakni Alquran dan Sunnah Nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.[30]

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif.

1. Dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam nash Alquran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan *al-sulthah al-tasyri'iyyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyaratkanNya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi saw. Namun hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat mengantisipasinya
2. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyyah* menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyyah* diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskn diatas. Mereka menetapkan

[30] Ibid., 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan dan menyesuaikanya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (mengambil mashlahat dan menolak kemudharatan)[31]

Untuk melaksanakan pemerintahan, Allah swt memberikan petunjuk dan bimbingan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan sebagai objek yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran dan sunnah Nabi. Sehingga disini tugas manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam masyarakat Islam sesuai tuntutan zaman yang berkembang. Namun rumusan ini harus tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan kemajuan umum, bukan berdasarkan pemikiran spekulatif subjektif yang bertentangan dengan semangat dan nilai dasar hukum Islam.

Adapun syarat-syarat menjadi anggota Lembaga Legislatif menurut pandangan Muhammad Iqbal :[32]

1. Tidak hanya diduduki oleh ulama, yang dianggap memiliki otoritas dalam penafsiran ajaran Islam.

[31] Ibid., 163.
[32] Ibid., 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang-orang awam pun juga bisa, akan tetapi mempunyai pandangan yang tajam terhadap persoalan kemasyarakatan.
3. Didalam lembaga ini harus duduk para ahli dari berbagai disiplin keilmuan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan kedokteran

Hukum Islam tidak hanya mengatur satu-dua permasalahan umat Islam, tetapi kompleks seluruh aspek kehidupan manusia. Karenanya, perbincangan hukum islam dalam lembaga legislatif ini tidak bisa dipisah-pisahkan dari aspek-aspek lainnya. Didalam lembaga ini harus duduk para ahli dari berbagai disiplin keilmuwan.

Penulis merujuk pada pandangan Muhammad Iqbal terkait Lembaga Legislatif dimana Iqbal tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa lembaga legislatif ini bersifat transnasional dan mengikat seluruh umat Islam. Untuk zaman modern ini, rumusan tersebut tidak mungkin terlaksana. Menurut Iqbal, keberlakuan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif bersifat regional. Jadi bisa saja hukum yang diterapkan untuk suatu wilayah Islam berbeda dengan wilayah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan, kondisi sosial budaya dan ekonomi masing-masing. Konsep Lembaga Dewan Perwakilan Daerah saat ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Muhammad Iqbal dimana DPD ada untuk mewakili bidang legislasi sesuai daerahnya masing-masing dimana Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 22D ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya, Islam bersifat universal namun dibatasi oleh wilayah-wilayah kekuasaan dan negara. Untuk itu, persatuan semua negara muslim adalah mutlak dibutuhkan. ‘’Islam bukan merupakan nasionalisme dan bukan pula imperalisme, melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui batas-batas ciptaan manusia dan perbedaan rasial. Tapi mustahil untuk membatasi nuansa sosial para umat-nya.

B. Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Perwakilan Daerah lahir 1 Oktober 2004 dengan landasan dasar hukum yang kuat yaitu diamandemennya pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : ''Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah perwakilan dari daerah daerah dan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.'' Dan pasal 3 ayat (1) : ''Majelis Permuyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.''

Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 194) merupakan bab baru yaitu Bab VIIA. Bab ini terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 22C dan 22D. Pasal 22C mengatur mengenai susunan DPD sedangkan Pasal 22D mengatur tentang kewenangan DPD. Implikasi perubahan UUD NRI 1945 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap lembaga perwakilan rakyat. Salah satunya pembentukan lembaga negara baru sebagai kamar ke dua yaitu Dewan Perwakilan Daerah.[33]

Susunan Keanggotaan dan kedudukan yuridis DPD diatur pada BAB VIIA Pasal 22C bahwa : (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap orang provinsi melalui pemilihan umum. (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah

[33]Triwulan titik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (4) Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Susunan Keanggotaan DPD, juga diatur dalam UUMD3 Tahun 2014 pasal 246, ‘’bahwa DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum’’. Selanjutnya dalam pasal 252 menjelaskan, bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilu di setiap provinsi. Jumlah anggota DPD tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan kedudukan DPD, diatur dalam UUMD3 Tahun 2014 yang menggantikan UUMD3 2003 sebagaimana telah diubah dengan UUMD3 Tahun 2009. Pasal 247 UU MD3 Tahun 2014 menegaskan bahwa ‘’DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara’’. Sehingga DPD secara yuridis berkedudukan sebagai lembaga Negara. [34]

2. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah terdapat dalam pasal 22D UUD NRI 1945 menetapkan : (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR

[34] Ibid., 357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (3) DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Undang-Undang MD3 2014 Pasal 248 menjelaskan DPD memiliki fungsi: a) pengajuan usul kepada DPR mengenai RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, b) ikut dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, c) pemberian pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, d) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, dan agama. Dapat disimpulkan bahwa. Pertama pasal 248 ayat (1) huruf a dan b menjabarkan fungsi legislasi DPD. Kedua, pasal 248 ayat (1) huruf c menjabarkan fungsi pertimbangan DPD. Ketiga, pasal 248 ayat (1) huruf d menjabarkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

3. Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah

Masa jabatan kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014, yang mana masa jabatan pimpinan tersebut yakni 5 tahun, yang tertuang dalam pasal 66 ‘’Masa jabatan pimpinan DPD sama dengan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4). sebagaimana pasal diatas Pasal 7 (4) Masa Jabatan Anggota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Pengaturan terkait masa jabatan eloknya memang juga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatas Peraturan Tata Tertib DPD. Agar masa jabatan tersebut tidak mudah untuk ditetapkan dan dicabut, hanya karena hanya proses politik semata. Adanya masa jabatan yang dituangkan dalam UU juga menguatkan kinerja yang dibangun oleh jabatan sturktural DPD untuk penguatan Lembaga Negara sesuai apa yang nawacitakan.

Jika kita melihat dan berkaca kepada peraturan perundang-undangan mengenai aturan masa jabatan yang membedakan masa jabatan anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan masa jabatan pimpinan adalah masa jabatan anggota juga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014. Pasal 252 ayat (5): Masa Jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Berbeda dengan masa jabatan pimpinan DPD yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

Pimpinan DPD dalam pengangkatannya telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 (UUMD3 Thn 2014) Pasal 260 ayat (1) ‘’terdiri atas 1 (satu) ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD’’. Yang pengangkatannya pimpinan DPD tertuang dalam pasal 260 ayat (6) Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DUALISME MASA JABATAN KEPEMIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.20P/HUM/2017

A. Deskripsi Kasus

Konflik ini bermula pada adanya dualisme kepemimpinan masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dimana Masa Jabatan Pimpinan DPD, Mohammad Saleh masa jabatan 5 Tahun pada periode 2014 sampai 2019, aturan masa jabatan 5 tahun ini merujuk pada Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014 Pasal : 66 : ''Masa jabatan pimpinan DPD sama dengan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4). sebagaimana pasal diatas Pasal 7 (4) Masa Jabatan Anggota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah atau janji, sehingga masa jabatan pimpinan DPD Mohammad Saleh adalah 5 Tahun periode 2014-2019.[35]

Seiring berjalannya kepemimpinan Mohammad Saleh, terdapat beberapa anggota DPD tidak menyukai kinerja dari pimpinan Mohammad Saleh, sehingga hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Tatib DPD baru Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 agar masa jabatan yang

[35]Peraturan Tata Tertib DPD No.1 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru bisa diberlakukan, yang mana Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 mengatur masa jabatan kepemimpinan DPD selama 2 tahun 6 bulan sebagaimana pasal 47 ayat (2) : ‘’Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dengan dasar pembentukan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 baru inilah yang membuat masa jabatan yang sebelumnya 5 Tahun menjadi 2 Tahun 6 bulan.[36]

Dengan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 Ketentuan Peralihan pasal 323 juga mengatur : Masa Jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), terhitung periode Oktober 2014 - Maret 2017 dan Periode April 2017 – September 2019. Sehingga aturan inilah yang membuat secara tidak langsung untuk memilih pimpinan baru untuk menggantikan masa jabatan kepemimpinan Mohammad Saleh yang semestinya belum berakhir sampai 2019, akan tetapi beberapa Anggota DPD secara aklamasi memilih Oesman Sapta Odang sebagai pimpinan yang baru Dewan Perwakilan Daerah dengan masa kepemimpinan periode 2017-2019. Dan membuat masa jabatan dari Mohammad Saleh hanya sampai 31 Maret 2017.

Keputusan para senator mengocok ulang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menimbulkan kecurigaan. Apalagi selama ini peraturan Tata Tertib diubah dengan mengutak-atik masa jabatan pimpinan, akibatnya muncul kesan bahwa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan

[36] Peraturan Tata Tertib DPD No.1 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah (DPD) ini bergilir. Bahwa lembaga ini tak terlepas dari tarik ulur kepentingan. Itu sebabnya sulit membantah bahwa terpilihnya Oesman Sapta Odang yang juga Ketua Umum Partai Hanura bebas dari kepentingan partai politik.

Setelah Oesman Sapta Oedang terpilih secara aklamasi, Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 diajukan secara Uji Materiil di Mahkamah Agung atau judicial review yang diajukan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah diantaranya Ir. Anang Prihantoro, 2. Marhany Victor Poly Pua, 3. Djasarmen Purba, S.H., 4. Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H., 5. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H., 6. Anna Latuconsina. Para anggota DPD yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung tidak sepakat meski pemangkasn masa jabatan itu sudah diketok dalam paripurna dan dimasukkan ke dalam tatib DPD. Judicial Review ke Mahkamah Agung terkait dua hal.[37] Pertama terkait dengan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang semula 5 dengan adanya Peraturan Tata Tertib baru No. 1 Tahun 2017 kemudian menjadi 2 Tahun 6 Bulan dimana aturan tersebut terdapat pada pasal 47 ayat (2) : ’Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan’’. Kedua terkait dengan masa berlakunya ketentuan itu yang dimana terdapat dalam ketentuan peralihan pasal 323 yang mengatur : ‘’Masa Jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2),

[37] Anang, ‘’Ini 2 hal yang digugat senator DPD ke MA soal Jabatan Pimpinan’’, *detiknews*(29Maret) jam 17.35 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhitung periode Oktober 2014 - Maret 2017 dan Periode April 2017 – September 2019''.

Pada Hari Rabu 29 Maret 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan atas Judicial Review yang dilakukan oleh beberapa senator yang melakukan Uji Materiil. Putusan Mahkamah Agung ini Nomor 20P/HUM/2017[38] merupakan putusan yang membatalkan Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib. Di dalam putusan ini, Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[39] Basis persoalan di dalam Peraturan Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yakni pengaturan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama 2 tahun 6 bulan dan Ketentuan berlakunya. Peraturan Tata Tertib itu menyalahi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana kewenangan masa jabatan pimpinan negara seharusnya terletak di dalam Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Agung (MA) bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan uji materi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan MA Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materi

[38]Putusan Mahkamah Agung RI No. 20P/HUM/2017, putusan.mahkamahagung.go.id
[39] UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Perma 1/2011) bahwa terhadap putusan uji materi, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.[40]

Dalam hal uji materi ini menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011, jika MA berpendapat bahwa permohonan uji materi itu beralasan karena peraturan yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, maka MA mengabulkan permohonan uji materi tersebut.[41]

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai (1) peraturan yang tidak sah atau (2) tidak berlaku untuk umum serta (3) memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya. Terlihat dalam ketentuan Pasal 6 tersebut bahwa inti dari putusan MA adalah menyatakan dengan tegas bahwa suatu peraturan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku). Perihal perintah kepada instansi yang bersangkutan untuk mencabut peraturan yang sudah dibatalkan merupakan konsekuensi logis ketika sebuah peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Ketentuan ini merupakan bentuk penegasan tindakan administratif yang harus diambil oleh Badan atau pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut. Pencabutan itu harus dilakukan segera. Tanpa tindakan administratif pencabutan itu pun, peraturan yang sudah dinyatakan tidak

---

[40] Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2011

[41] M.Suhiryadi, *Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Mataram, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung (MA), tidak lagi dapat diberlakukan.[42]

Akan tetapi selang 4 hari setelah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 karena bertentangan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011, Wakil Ketua Mahkamah Agung pada saat itu melantik dan memandu pengucapan sumpah jabatan terhadap Oesman Sapta Odang sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2017-2019 yang dirasa sangat dipaksakan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Pertama, selain tidak ada alas hukum karena Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2017 yang memberlakukan masa jabatan 2 tahun 6 bulan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga kembali pada Peraturan Tata Tertib yang lama yakni Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2014 yang memberlakukan masa jabatan 5 Tahun.

Kedua, pelantikan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung melanggar aturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.Pasal 260 ayat (6) yang menyatakan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sehingga pelantikan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat dikatakan Inkontitusional.

[42]Ibid.., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung yang menganulir Tatib DPD, menimbulkan kisruh secara internal di kelembagaan DPD menyangkut pemilihan pimpinan DPD. Hal ini ditambah dengan keterlibatan MA secara kelembagaan melalui Wakil Ketua MA dalam proses pelantikan terhadap Pimpinan DPD terpilih. Di satu pihak MA membatalkan ketentuan dasar dalam proses pemilihan pimpinan DPD, tetapi di lain pihak MA justru "merestui" pengangkatan pimpinan DPD. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan sifat putusan MA yang tidak menentukan putusan serta-merta, menjadi problematika pengangkatan pimpinan DPD terhadap legalitas secara hukum.

Oleh karena disinilah dualisme kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah secara de Facto terjadi, beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah pada saat dilantiknya Oesman Sapta Odang tidak sepakat akan hal itu yang membuat terjadi kericuhan pada saat prosesi sidang paripurna pada saat itu, dan menganggap pimpinan Mohammad Saleh masih berlaku periode 2014 hingga 2019 dengan dasar Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 atas pembatalan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Disisi lain beberapa Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada saat dilantiknya Oesman Sapta Odang oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung menganggap telah sah secara konstitusional dengan dasar aturan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemohon

Mahkamah Agung Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut, nama-nama pemohon :1. Ir. Anang Prihantoro, 2. Marhany Victor Poly Pua, 3. Djasarmen Purba, S.H., 4. Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H., 5. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H., 6. Anna Latuconsina dan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2017 kepada : 1. Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., 2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., 3. Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., 4. Agustiar, S.H.; 5. Alungsyah. Dan kesemuanya para Advokat dan Konsultan hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan Pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunnya Peraturan tersebut, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
3. Badan hukum publik atau badan hukum Privat; Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunnya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011;
2. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan Anggota DPD RI Periode 2014-2019 yaitu Ir. Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, S.H., Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H., Denty Eka Widi Pratiwi, S.E.,M.H. dan Anna Latuconsina oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pribadi yang hakhak politiknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib (Bukti P-1) karena dengan diberlakukannya Objek HUM a quo dapat menimbulkan berbagai dampak kerugian, yaitu:

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 323 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah merugikan Para Pemohon karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Bahwa Para Pemohon sebagai anggota DPD-RI telah dirugikan dengan dipotongnya masa jabatan Pimpinan dan diberlakukan surut ketentuan tersebut. Pimpinan DPD-RI merupakan produk hasil Pemilu 2014, selaku Pimpinan DPD-RI telah disumpah dan ditetapkan berdasarkan pada Keputusan DPD-RI Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015, 2 Oktober 2014 (Bukti P-13) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua, Wakil Ketua DPD RI, tertanggal 2 Oktober 2014, yaitu terhadap H. Irman Gusman, SE.,MBA Prof. Dr. Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Bukti P-14). Penyumpahan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut dilakukan untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode Tahun 2014 – 2019 yang artinya dengan masa jabatan sesuai masa keanggotaan yaitu 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Para Pemohon sebagai individual anggota DPD-RI yang melekat didalamnya jabatan sebagai anggota DPD-RI telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 323 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib dikarenakan peraturan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Para Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana setiap keputusan politik yang diambil tidak lagi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Para Pemohon sebagai anggota DPD-RI tidak lagi memiliki pegangan dan rambu-rambu hukum dalam setiap pengambilan keputusan politik khususnya mengenai masa jabatan Pimpinan DPD-RI. Padahal sebelumnya Pimpinan DPD-RI sudah ditentukan untuk masa jabatan 5 tahun namun hal tersebut ditabrak dan dilanggar dengan menjadikan menjadi 2,5 tahun dan inipun diberlakukan secara surut. Hal demikian jelas telah merugikan Para Pemohon, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

4. Bahwa Para Pemohon juga telah dirugikan hak memilihnya ketika memilih Pimpinan DPD-RI untuk masa jabatan 5 tahun, yang kemudian dipotong menjadi 2 tahun dan 6 bulan, Para Pemohon yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Pimpinan DPD 2014. Bagaimanapun pada saat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pimpinan adalah untuk 5 tahun sesuai masa keanggotaan DPD 2014-2019.
5. Bahwa berangkat dari ketentuan pimpinan DPD RI dipilih dari dan oleh anggota DPD RI, artinya bahwa dalam proses pemilihan pimpinan DPD RI pasti melibatkan seluruh anggota DPD RI dalam hal ini Para Pemohon. Ketika terjadi kontestasi pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan DPD-RI seolah-olah anggota DPD RI tidak terpengaruh, namun demikian mengingat ketentuan pimpinan dipilih dari dan oleh anggota, maka anggota otomatis terpengaruh dan dapat ditarik-tarik dalam proses pemilihan Pimpinan.

6. Bahwa hal inilah kemudian menyebabkan proses penentuan pimpinan DPD RI mutlak tetap berpengaruh terhadap anggota dan tentu mengakibatkan terganggunya kerja-kerja anggota, karena disibukkan dengan proses politik suksesi kekuasaan. Proses pemilihan pimpinan bisa terjadi berulang-ulang, dalam periode masa keanggotaan yang diatur secara internal DPD sendiri bisa tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu bahkan tiap hari sesuai selera internal mayoritas kelembagaan.
7. Bahwa dengan demikian anggota DPD RI yang terlibat dalam proses pemilihan Pimpinan DPD RI, maka telah nyata merugikan Para Pemohon karena dalam hal waktu, tenaga, pikiran atau bahkan secara materiil dan secara otomatis pula ini akan merugikan DPD RI secara kelembagaan. Oleh karena itu, anggota DPD RI atau Para Pemohon sulit akan fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPD RI karena frekuensi suksesi kekuasaan pimpinan bisa tak menentu.
8. Bahwa Para Pemohon akan terus disibukkan dengan permainan politik perebutan kekuasaan yang tentunya menguras energi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya, bahkan perlindungan diri pribadi martabat dan kehormatan Para Pemohon. Tentunya hal ini tidak bisa dianggap sepele karena ruang politik di DPD ataupun parlemen umumnya sering terjadi polarisasi dukungan personal anggota kepada sosok yang diinginkan menjadi pimpinan yang terkadang mengancam melampaui batas-batas kehormatan pribadi dari setiap individu anggota yang bisa terjadi dalam perdebatan disidang-sidang parlemen.

9. Bahwa selain itu Para Pemohon akan kehilangan wibawa, marwah dan martabatnya sebagai anggota DPD-RI karena akan dianggap haus dan berhasrat pada kekuasaan semata, karena masa jabatan Pimpinan DPD-RI tersebut selalu bergejolak dan disibukkan dengan suksesi pemilihan Pimpinan DPD-RI, konsekuensinya energi pribadi yang seharusnya bisa fokus guna menjalankan fungsi-fungsi aspiratif, legislasi anggaran dan pengawasan, terkuras oleh "permainan politik" tentang masa jabatan pimpinan DPD bahkan permberlakuan surut Peraturan Tata Tertib. Semua ini setiap saat bisa menjadi permainan politik dalam hari-hari DPD dalam merangkai Sidang Paripurna sebagai forum eksekutornya.
10. Bahwa Para Pemohon secara psikologis dan hubungan internal sebagai anggota DPD-RI telah terganggu dan menimbulkan rasa tidak nyaman, dengan adanya persoalan masa jabatan dari 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Keanggotaan internal DPD-RI terbelah dan menimbulkan problem psikologis di antara sesama anggota DPD-RI, di dalam melaksanakan rapat-rapat dan pertemuan internal DPD-RI langsung terjadi pengelompokan dan terbelah kedalam dua kubu. Hal ini jelas menunjukkan kondisi internal DPD-RI menjadi tidak baik dan harmonis. Itu semua diakibatkan adanya pemberlakuan surut terhadap masa jabatan Pimpinan DPD RI;

11. Bahwa di DPD RI, telah terjadi perdebatan internal kaitan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib, dimana perdebatan dimaksud adalah terjadi akibat dari adanya rumusan ketentuan masa jabatan pimpinan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan ketentuan pemberlakuan surut Peraturan DPD tersebut. Para Pemohon terlibat secara langsung dan merupakan pihak yang tidak menyetujui rumusan tersebut oleh karena menurut Para Pemohon rumusan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017Tentang Tata Tertib bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta mengesampingkan apa yang telah Mahkamah Agung kemukakan di dalam pandangannya (Pandangan MA, Jakarta 16 Desember 2016) setelah sebelumnya diminta oleh Panitia Khusus Tatib DPD RI;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib tersebut akhirnya ditetapkan atas kehendak Paripurna yang diagendakan untuk itu, pada hari selasa, tanggal 21 Februari 2017. Atas dasar telah ditetapkan melalui paripurna tersebut, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib, ketentuan terkait masa jabatan Pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 323 akan segera diberlakukan, dan kemudian terhadap Pimpinan DPD yang seharusnya memiliki masa jabatan hingga 2019 akan dipotong masa jabatannya pada akhir Maret 2017. DPD kemudian akan mengagendakan pemilihan pimpinan DPD baru dengan masa jabatan April 2017-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, serta dalil-dalil kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagaimana di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi Kualifikasi sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek HUM sehingga mempunyai kedudukan Hukum (legal Standing) untuk mengajukan Permohonan a quo;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Permohonan a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau tidak.

D. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang yang dimuat dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan standar ukuran suatu peraturan dibawah undang-undang dapat dibatalkan, atas alasan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materiil) atau
2. Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil); Menimbang, bahwa secara subtansi objek HUM a quo, secara yuridis materiil terdapat pelanggaran yaitu: Bahwa terkait dengan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur oleh Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib;

Bahwa masa Jabatan pimpinan MPR dan DPR secara eksplisit diatur pada Pasal 24 Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yaitu masa jabatan Pimpinan MPR sama dengan masa jabatan keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk Pimpinan DPR diatur pada Pasal 27 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yaitu masa Jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun. Dipandang dari karakteristiknya, DPD berada di dalam satu rumpun dengan MPR dan DPR, yaitu sebagai Lembaga Perwakilan, sebagaimana diatur pada UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014.

Bahwa pada hakikatnya pengabdian setiap negarawan, termasuk anggota DPD, pada tingkat tertinggi adalah kepada bangsa dan negara. Anggota DPD yang terpilih menjadi pimpinan DPD, memimpin lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tugas utamanya adalah menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah, sehingga dengan jabatan tersebut saluran aspirasi dari daerah dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan nasional. Namun demikian, tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik. Oleh sebab itu, tidak terdapat pengelompokan kekuatan politik didalamnya. Menjadi pimpinan lembaga bukanlah untuk mewakili kelompok tertentu, melainkan untuk institusi DPD itu sendiri, sehingga tidak sepatutnya apabila jabatan pimpinan DPD tersebut dipergilirkan yang dapat menimbulkan kesan berbagi kekuasaan;

Bahwa Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya, dengan demikian Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menegaskan tentang larangan asas non retroaktif. Hal tersebut selaras dengan kaidah normatif yang termuat di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

Dengan demikian ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib tersebut telah melanggar Lampiran II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka seharusnya masa jabatan pimpinan DPD juga ditetapkan sama dengan masa jabatanlembaga tinggi lainnya tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan diatas dalil Permohonan Pemohon beralasan hukum

Isi Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan: - Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Pokok Permohonan dari pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil a quo harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

E. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Ir. Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, S.H., Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H., Denty Eka Widi Pratiwi, S.E.,M.H. dan Anna Latuconsina tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP DUALISME MASA JABATAN KEPEMIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.20P/HUM/2017

A. Analisis Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017

Konflik Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terjadi diawali Kepemimpinan Mohammad Saleh dengan masa jabatan 5 Tahun Periode 2014-2019. Pimpinan DPD-RI Mohammad Saleh merupakan produk hasil Pemilu 2014, selaku Pimpinan DPD-RI telah disumpah dan ditetapkan berdasarkan pada Keputusan DPD-RI Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua tertanggal 2 Oktober 2014. Wakil Ketua DPD RI, yaitu terhadap H. Irman Gusman, SE.,MBA, Prof. Dr. Farouk Muhammad, dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Aturan masa jabatan 5 tahun ini merujuk pada Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014 Pasal : 66 : ‘’Masa jabatan pimpinan DPD sama dengan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4). sebagaimana pasal diatas Pasal 7 (4) Masa Jabatan Anggota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latarbelakang konflik tersebut dimulai dengan adanya pembentukan Peraturan Tatib DPD baru Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 pada 21 Februari 2017, agar masa jabatan yang baru bisa diberlakukan. Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 mengatur masa jabatan kepemimpinan DPD selama 2 tahun 6 bulan sebagaimana pasal 47 ayat (2) : ‘’Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dengan dasar pembentukan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 baru inilah yang membuat masa jabatan yang sebelumnya 5 Tahun menjadi 2 Tahun 6 bulan.

Dengan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 Ketentuan Peralihan pasal 323 juga mengatur : Masa Jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), terhitung periode Oktober 2014 - Maret 2017 dan Periode April 2017 – September 2019. Dengan adanya peraturan dalam pasal tersebut mengharuskan Anggota DPD untuk memilih pimpinan baru pada masa pertengahan kepemimpinan Mohammad Saleh, yang semestinya belum berakhir sampai Tahun 2019.

Penetapan oleh beberapa anggota DPD secara aklamasi memilih Oesman Sapta Odang sebagai pimpinan yang baru Dewan Perwakilan Daerah dengan masa kepemimpinan periode 2017-2019. Dan membuat masa jabatan dari Mohammad Saleh hanya sampai 31 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimana seharusnya ini tidaklah boleh dilakukan secara surut, karena telah melanggar aturan kepemimpinan yang masih dipegang oleh Mohammad Saleh selama 5 Periode, dengan ditandai Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan ditetapkan berdasarkan pada Keputusan DPD-RI. Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 bahwa kepemimpinannya berlaku selama 5 Tahun Periode 2014-2019.

Keputusan para senator mengocok ulang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menimbulkan kecurigaan. Apalagi selama ini peraturan Tata Tertib diubah dengan mengutak-atik masa jabatan pimpinan. Bahwa lembaga ini tak terlepas dari tarik ulur kepentingan. Itu sebabnya sulit membantah bahwa terpilihnya Oesman Sapta Odang yang juga Ketua Umum Partai Hanura bebas dari kepentingan partai politik.

Sebelum pelantikan Oesman Sapta Odang yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2017, Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 diajukan secara Uji Materiil di Mahkamah Agung oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014-2019 diantaranya 1. Ir. Anang Prihantoro, 2. Marhany Victor Poly Pua, 3. Djasarmen Purba, S.H., 4. Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H., 5. Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H., 6. Anna Latuconsina. Para anggota DPD yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, tidak sepakat meski pemangkasan masa jabatan itu sudah diketok dalam paripurna dan dimasukkan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tatib DPD. Peraturan Tatib DPD No.1 Tahun 2017 yang diujikan di Mahkamah Agung adalah pasal 47 ayat (2) dan ketentuan peralihan pasal 323. Para pemohon mengujikan Peraturan Tatib DPD No.1 Tahun 2017 disebabkan karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Beberapa hal yang menjadi kerugian bagi pemohon dengan adanya Peraturan Tata Tertib DPD No.1 Tahun 2017. (1) Tidak ada aturan dan rambu-rambu hukum dalam setiap keputusan politik yang ditetapkan karena tidak lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. (2) Pimpinan DPD RI Mohammad Saleh berangkat atas pemilihan dari para pemohon dan telah ditetapkan sebagai pimpinan DPD-RI untuk periode 2014-2019, akan tetapi adanya Peraturan Tatib DPD No. 1 Tahun 2017 membuat Mohammad Saleh belum selesai masa kepemimpinannya periode 2019, telah dihentikan akibat diberlakukannya Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 secara politik dan digantikan oleh pimpinan baru Oesman Sapta Odang dalam masa jabatan 2017-2019. (3) Hak pemohon merasa dirugikan dalam hal waktu, tenaga, pikiran atau bahkan secara materiil dan secara otomatis pula ini akan merugikan DPD RI secara kelembagaan karena telah memilih pimpinan Mohammad Saleh dengan periode masa jabatan 5 Tahun. (4) anggota DPD RI atau Para Pemohon sulit akan fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPD RI karena frekuensi suksesi kekuasaan pimpinan bisa tak menentu. (5) Aturan mengenai masa jabatan pimpinan DPD hanya tertuang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Tata Tertib DPD dimana aturan tersebut diatur secara internal lembaga itu sendiri, yang bisa jadi dirubah bisa tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu bahkan tiap hari sesuai selera internal mayoritas kelembagaan. (6) Dengan adanya persoalan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan, membuat keanggotaan DPD-RI terpecah belah menjadi dua kubu dan ini akan merugikan kelembagaan DPD-RI di dalam melaksanakan rapat-rapat dan pertemuan internal. Hal ini menunjukkan tidak baik dan akan menjatuhkan marwah dan martabat kelembagaan tersebut di pandangan masyarakat.

Pada Hari Rabu 29 Maret 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan atas Judicial Review yang dilakukan oleh beberapa senator yang melakukan Uji Materiil. Putusan Mahkamah Agung ini Nomor 20P/HUM/2017[43] merupakan putusan yang membatalkan Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib. Terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan keputusannya ; 1. Karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materiil) atau 2. Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menjadi pimpinan lembaga bukanlah suatu ajang uji coba dan bermain-main. Anggota DPD yang terpilih menjadi pimpinan DPD, memimpin lembaga yang tugas utamanya adalah menyerap dan

[43]Putusan Mahkamah Agung RI No. 20P/HUM/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengartikulasikan aspirasi daerah, sehingga dengan jabatan tersebut saluran aspirasi dari daerah dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan nasional. DPD sebagai lembaga legislatif yang serumpun dengan DPR/MPR ada sebagai lembaga perwakilan. Dimana masa jabatan pimpinan DPR dan MPR tertuang dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yakni 5 Tahun. Menjadi pimpinan lembaga bukanlah untuk mewakili kelompok tertentu, melainkan untuk institusi DPD itu sendiri, sehingga tidak sepatutnya apabila jabatan pimpinan DPD tersebut dipergilirkan yang dapat menimbulkan kesan berbagi kekuasaan;

Peraturan Tatib No.1 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Bahwa Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya, dengan demikian Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menegaskan tentang larangan asas non retroaktif. Hal tersebut selaras dengan kaidah normatif yang termuat di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Sehingga Peraturan Tata Tertib No.1 Tahun 2017 tersebut khususnya pasal 47 (2) dan pasal 323 tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, oleh karenanya Mahkamah Agung memutuskan dalam putusannya No.20P/HUM/2017 Menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan memerintahkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib.

Akan tetapi selang 4 hari setelah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 karena bertentangan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011, Wakil Ketua Mahkamah Agung pada saat itu melantik dan memandu pengucapan sumpah jabatan terhadap Oesman Sapta Odang sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017-2019 yang dirasa sangat dipaksakan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Pertama, selain tidak ada alas hukum karena Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2017 yang memberlakukan masa jabatan 2 tahun 6 bulan telah di putuskan oleh Mahkamah Agung dengan putusan No.20P/HUM/2017 sehingga karenanya Peraturan Tata Tertib DPD No.1 Tahun 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan kembali pada Peraturan Tata Tertib yang lama yakni Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2014 yang memberlakukan masa jabatan 5 Tahun.

Kedua, pelantikan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung melanggar aturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Pasal 260 ayat (6) yang menyatakan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sehingga pelantikan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat dikatakan Inkontitusional.

Pasca putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung yang menganulir Tatib DPD, menimbulkan kisruh secara internal di kelembagaan DPD menyangkut pemilihan pimpinan DPD. Hal ini ditambah dengan keterlibatan MA secara kelembagaan melalui Wakil Ketua MA dalam proses pelantikan terhadap Pimpinan DPD terpilih. Di satu pihak MA membatalkan ketentuan dasar dalam proses pemilihan pimpinan DPD,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi di lain pihak MA justru "merestui" pengangkatan pimpinan DPD. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan sifat putusan MA yang terdapat dalam pasal 31 ayat (4) '''Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat'' menjadi problematika pengangkatan pimpinan Osman Sapta Oedang terhadap legalitas secara hukum. Seakan dipaksakan secara politik dan melanggar peraturan-perundang-undangan yang sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3) ''Indonesia adalah Negara Hukum'' sehingga wajib menegakkan hukum yang tertuang dalam Lembaran Negara tidak memperhatikan strata maupun kasta.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Masa Jabatan Kepemimpinan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara segala bentuk hukumnya yang sejalan dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam *fiqh siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik Alquran maupun Sunnah, untuk mengeluarkan dan menerapkan hukum-hukum yang ada didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:[44] Pertama. politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūrīyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasrī'īyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan (*iḍarīyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua. Politik luar negeri (*al-siyāsah al-kharījīyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional. Ketiga. *Politik keuangan dan moneter (al*-siyāsah al-mālīyah), permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah mālīyah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Sedangkan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas anatara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) termasuk bagaimana Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislasi dalam konsep perumusan atau perancang undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerahnya.

[44] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi kemashlahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam. Pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintah Islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini adalah kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidzīyyah* (eksekutif), dan kekuasaan *qada'iyah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah.

Dalam Kajian *Fiqh Siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaslam sendiri oleh Allah dalam Surat al- An'am, 6:57

قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبۡتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ

Katakanlah (Muhammad), ''Aku berada diatas keterangan yang nyata (al qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenaganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik''

Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyāsah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disini bukan berarti kewenangan tersebut melanggar atau berlawanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketetapan yang telah Allah turunkan dalam Alquran. Akan tetapi kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan diaksanakan oleh masyarakatnya harus berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. Sehingga salah satu unsur-unsur dalam legisasi adalah isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam. Jadi dalam *al-sulthah al-tasyri'iyyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyyah* ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang, sehingga aspirasi dan dalam menetapkan hukum sesuai dengan konteks yang ada pada saat itu dan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam *al-sulthah al-tasyri'iyyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah Swt, maka adapun wewenang dan tugas kekuasaan *al-sulthah al-tasyri'iyyah* atau lembaga legislatif. Pertama. Hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam, yakni Alquran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah Nabi. Kedua. Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.[45]

Terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama. Dalam hal menetapkan peraturan yang ketentuannya telah ada dalam nash Alquran dan Sunnah. undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan *al-sulthah al-tasyri'iyyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyaratkanNya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi saw. Akan tetapi pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara mengenai masalah global dan terkadang belum menjelaskan permasalahan-permasalahan secara rinci yang tidak dijelaskan di dalam nash Alquran maupun Hadis. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk persoalan tersebut dan tidak melanggar apa yang disyari'atkan dalam sumber hukum ajaran Islam.

Kedua kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyyah* menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyyah* diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskn diatas. Mereka menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan dan

[45] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesuaikanya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (mengambil mashlahat dan menolak kemudharatan)[46]

Untuk melaksanakan pemerintahan, Allah swt memberikan petunjuk dan bimbingan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan sebagai objek yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran dan Sunnah Nabi. Sehingga disini tugas manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam masyarakat Islam sesuai tuntutan zaman yang berkembang. Namun rumusan ini harus tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan kemajuan umum, bukan berdasarkan pemikiran spekulatif subjektif yang bertentangan dengan semangat dan nilai dasar hukum Islam.

Oleh karenanya anggota lembaga legislatif, Tidak hanya diduduki oleh ulama, yang dianggap memiliki otoritas dalam penafsiran ajaran Islam. Orang-orang awam pun juga bisa, akan tetapi mempunyai pandangan yang tajam terhadap persoalan kemasyarakatan dan juga mengembangkan kemajuan peradaban Islam, menguasai, dan kreatif terhadap perkembangan zaman sehingga dibutuhkan para ahli dari

[46] Ibid., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai perspektif keilmuwan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan kedokteran.

Penulis merujuk pada pandangan Muhammad Iqbal terkait Lembaga Legislatif dimana Iqbal tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa lembaga legislatif ini bersifat transnasional dan mengikat seluruh umat Islam. Untuk zaman modern ini, rumusan tersebut tidak mungkin terlaksana. Menurut Iqbal, keberlakuan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif bersifat regional. Jadi bisa saja hukum yang diterapkan untuk suatu wilayah Islam berbeda dengan wilayah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan, kondisi sosial budaya dan ekonomi masing-masing.

Konsep Muhammad Iqbal dapat dibenarkan karena hukum Islam tidak hanya mengatur satu-dua permasalahan umat Islam, tetapi kompleks seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti apa yang di contohkan Nabi Muhammad Saw pada saat itu Nabi menyatukan suku suku Aus dan Khazraj yang telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah dan saat hijrah ke Madinah, Rasulullah berhasil mempersatukan umat muslim menjadi bersaudara dan Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi untuk bersahabat. Saling tolong menolong terutama bila ada serangan musuh di Madinah mereka harus sama sama memperhatikan Negeri. Perjanjian itu disebut dengan Piagam Madinah, dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad menunjukkan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradaban tersebut Nabi membangun aturan tidak hanya mengatur permasalahan umat Islam akan tetapi seluruh aspek kehidupan umat manusia untuk tujuan Perdaban Islam yang jauh lebih besar, karenanya perbincangan hukum islam dalam lembaga legislatif ini tidak bisa dipisah-pisahkan dari aspek-aspek lainnya. Didalam lembaga ini harus duduk para ahli dari berbagai disiplin keilmuwan dan mempunyai tujuan yang sama.

Konsep Lembaga Dewan Perwakilan Daerah saat ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Muhammad Iqbal dimana DPD ada untuk mewakili bidang legislasi sesuai daerahnya masing-masing dimana Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 22D ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya, Islam bersifat universal namun dibatasi oleh wilayah-wilayah kekuasaan dan negara. Untuk itu, persatuan semua negara muslim adalah mutlak dibutuhkan. ‘’Islam bukan merupakan nasionalisme dan bukan pula imperalisme, melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui batas-batas ciptaan manusia dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan rasial. Tapi mustahil untuk membatasi nuansa sosial para umat-nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017 menegaskan bahwa Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya pengangkatan yang dilakukan oleh Wakil Mahkamah Agung setelah keluarnya putusan tersebut dinilai Inkonstitusional, dan seakan terlihat memuluskan skenario pemberhentian pimpinan Muhammmad Saleh yang sejatinya masa jabatannya belum berakhir hingga 2019.
2. Konsep Lembaga Legislatif dalam hal ini DPD seperti *al-sulthah al-tasyri'iyyah* karena menurut pandangan Muhammad Iqbal keberlakuan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif bersifat regional. Jadi bisa saja hukum yang diterapkan untuk suatu wilayah Islam berbeda dengan wilayah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan, kondisi sosial budaya dan ekonomi masing-masing. *al-sulthah al-tasyri'iyyah* melakukan tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam yang sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Alquran dan Hadis.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, berharap tidak ada lagi problematika seperti ini untuk lembaga DPD kedepannya dengan mengubah-ubah aturan masa jabatan untuk mendapatkan kekuasaan, adanya aturan terkait Masa Jabatan Pimpinan DPD yang diatur dalam UU MD 3, Karena kita tau tidak diaturnya masa jabatan pimpinan DPD dalam Undang-Undang akan mudah untuk muncul kembali kasus yang sama dengan menetapkan aturan masa jabatan baru dalam Peraturan Tata Tertib DPD untuk kekuasaan semata.
2. Dengan hasil penelitian ini pengaturan masa jabatan yang hanya ada dalam Peraturan Tata Tertib semoga dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah maupun anggota dewan untuk menciptakan pengaturan masa jabatan pimpinan DPD dalam Undang-Undang, agar terciptanya penguatan kinerja Lembaga DPD kedepannya dan tidak ada problematika yang sama. Dan dari penelitian ini diupayakan terciptanya negara hukum yang memenuhi dan mematuhi kaidah hukum dengan menghormati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan daripada Mahkamah Agung yang telah ditetapkan karena putusan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang bersifat final dan mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad 2012. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Andryan, *Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas*

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam.* Padang: Angkasa Raya, 1990

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Anang, ''Ini 2 hal yang digugat senator DPD ke MA soal Jabatan Pimpinan''.*detiknews*, 29 Maret

Djazuli, A. Edisi Revisi *Fiqh Siyasah* Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hoesein, Zainal Arifin, 2009. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.

Iqbal, Muhammad 2007. *FiqhSiyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama

Abu Zahrah, Muhammad 2012. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Setiawan, Bagus.*Kedudukan DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia perspektif Siyāsah Dustūriyah* , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Suhiryadi, Muhammad. *Kajian Yuridis Terhadap Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Suyuthi Pulungan*, Fiqh Siyāsah*, Yogyakarta: Ombak, 2014

Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Depok: Prenadamedia Group.

Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2011
Putusan Mahkamah Agung RI No. 20P/HUM/2017.
Undang-Undang Dasar NRI 1945
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang
Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id